



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3421/UN37/HK.02/2024
TENTANG**

**TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, perlu penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan pada Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tugas Mengajar Bagi Tenaga Pengajar Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan Tugas Mengajar Bagi Tenaga Pengajar Tetap Semester Genap tahun Akademik 2023/2024 pada Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Semarang untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada Program Studi Kedokteran yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya dosen tersebut diberlakukan sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat penunjukan Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 pada Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG
 NOMOR T/3421/UN37/HK.02/2024
 TENTANG TUGAS MENGAJAR BAGI
 TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK
 TETAP SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2023/2024 PADA
 FAKULTAS KEDOKTERAN DI
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP SEMESTER
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
 DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama Dosen Pengampu/NIP	Pangkat/Jabatan	Blok dan Bidang Ilmu yang Diampu
[1]	[2]	[3]	[4]
1	dr. Luqman Alwi, M.Si.Med., Sp.B. 19840417202301110 01	Penata Muda Tk. I, III/b	<ul style="list-style-type: none"> • Blok Ilmu Dasar Tubuh Manusia 1: Anatomi • Blok Ilmu Dasar Tubuh Manusia 2: Anatomi • Blok Ilmu Dasar Tubuh Manusia 3: Anatomi • Blok Ilmu Dasar Tubuh Manusia 4: Anatomi • Blok Masalah Sistem Muskuloskeletal: Anatomi, Bedah • Fasilitator Tutorial PBL • Instruktur Skills Lab
2	dr. Amelia Fitra Khasanah, MHPE. 19950225202301210 01	Penata Muda Tk. I, III/b	<ul style="list-style-type: none"> • Blok Keterampilan Belajar dan Komunikasi Efektif • Blok Ilmu Dasar Tubuh Manusia 1: Histologi • Blok Ilmu Dasar Tubuh Manusia 2: Histologi • Blok Ilmu Dasar Tubuh Manusia 3: Histologi • Blok Ilmu Dasar Tubuh Manusia 4: Histologi • Blok Masalah Sistem Muskuloskeletal: Patologi Anatomi • Fasilitator Tutorial PBL • Instruktur Skills Lab

No	Nama Dosen Pengampu/NIP	Pangkat/Jabatan	Blok dan Bidang Ilmu yang Diampu
3	dr. Nadiya Arawinda Andar, M.K.M. 19960720202301210 01	Penata Muda Tk. I, III/b	<ul style="list-style-type: none">• Blok Patologi Dasar: Parasitologi• Blok Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan• Fasilitator Tutorial PBL• Instruktur Skills Lab


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

The stamp is circular with the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI" around the top edge and "UNNES" in the center. Below the stamp, the name "CAHYA WULANDARI" and NIP "198402242008122001" are printed. A handwritten signature is written over the stamp and name.
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM